

STANDAR PELAYANAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG  
2020



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 A Telp. 21648

Email : ka.kbppbil@gmail.com – Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>

## SINGARAJA

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 800 / 470 /DPPKBPP-PA/2020

### TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

KESATU : Jenis pelayanan yang dilakukan meliputi :

1. Pelayanan KB
2. Pelayanan P2TP2A

Dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 20 Mei 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR : Nomor 300/470/DPPKBPP-PA/2020  
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

### 1. PELAYANAN KB

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioritas pelaksanaan KIE, konseling dan pelayanan KB di wilayah Kampung KB</li> <li>2. Wilayah dengan capaian peserta akseptor baru dan peserta akseptor aktif yang rendah</li> <li>3. Memiliki tenaga kompeten dalam memberikan konseling dan pelayanan</li> <li>4. Adanya perlengkapan administrasi yang di perlukan selama proses pelayanan yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Form K I</li> <li>b. Form K IV</li> <li>c. Form Intermed concent</li> <li>d. Kegiatan hasil pelayanan</li> <li>e. Form penerimaan dan pengeluaran alat kontrasepsi</li> </ol> </li> <li>5. Pedoman/panduan dalam memberikan konseling yaitu lembar balik ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan) ber-KB</li> <li>6. Bus pelayanan sesuai standar dan layak pakai untuk tempat pelayanan akseptor</li> <li>7. Tersedia alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan</li> <li>8. Foto copy dokumen pendukung lain seperti KTP dan Kartu BPJS/KIS akseptor</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggenalan PUS yang belum ber-KB oleh tenaga PLKB (Petugas Lapangan KB) yang di coordinator oleh kordinator PKB/PLKB setempat</li> <li>2. Melaporkan hasil penggarapan dan memeriksa jadwal pelaksanaan kegiatan terkait waktu dan tempat pelayanan</li> <li>3. Kasi merencanakan jadwal kegiatan sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia</li> <li>4. Membuat surat pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan atas persetujuan kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Bidang</li> <li>5. Berkoordinasi dengan Lembaga atau instansi terkait dengan pelaksanaan kegiatan.</li> <li>6. Melaksanakan pelayanan sesuai rencana kegiatan.</li> <li>7. Melaporkan hasil pelayanan kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,</li> </ol>

		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	6 (Enam) Jam Pukul 09.00 s/d 15.00 wita
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Konseling, Pemasangan dan Pencabutan Kontrasepsi
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Website: <a href="http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id">http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id</a></li> <li>3. Telepon : (0362) 21648</li> <li>4. HP:</li> <li>5. Email: ka.kbpbil@gmail.com</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat akseptor</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>
7.	Waktu Pelayanan	Sesuai rencana kegiatan yang sudah terjadwal

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Noor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan</li> <li>e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah</li> <li>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 /MENKES/PER/VII/2010 tentang penyaluran alat kesehatan</li> <li>g. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 78/PER/E3/2011 tentang penyediaan alat dan obat kontrasepsi gratis dalam pelayanan keluarga berencana bagi semua pasangan usia subur di daerah Provinsi</li> <li>h. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/EI/2011 tentang pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka Panjang</li> <li>i. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 228/PER/EI/2015 tentang pedoman penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan</li> </ol>

2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mobil pelayanan dengan perlengkapan 1 unit</li> <li>b. Mobil antar jemput akseptor 1 unit</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkompeten dalam memberikan konseling dan pelayanan kontrasepsi</li> <li>b. Mampu bersikap sopan dan komunikasi aktif</li> <li>c. Cepat tanggap dan responsip</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari kepala seksi pembinaan kesertaan ber-KB, kepala bidang KB dan KS dan kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kasie dan Staf 4 orang</li> <li>2. Bidan puskesmas unit setempat 3-4 orang</li> <li>3. PLKB unit Kecamatan setempat</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>2. Adanya alur pelayanan</li> <li>3. Tidak ada miskomunikasi terhadap akseptor / calon akseptor</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konseling pra pelayanan dan pasca pelayanan</li> <li>2. Intermed concent</li> <li>3. Menyediakan set anafilaktik syok untuk penanganan kegawat daruratan</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi interen rutin setiap bulan Bersama PLKB terkait program kegiatan dan pelayanan</li> <li>2. Pencatatan dan pelaporan ml F II/KB juga dilaporkan berjenjang dari kecamatan ke kabupaten dan ke BKKBN Provinsi Bali</li> <li>3. Laporan penyerapan anggaran dan kinerja kepala seksi setiap bulan</li> </ul>

PELAYANAN P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak )

No.	Komponen	Uraian
	Persyaratan	<p>Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau pendamping dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kartu identitas pelapor dan/atau pendamping</li> <li>Surat Keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain</li> <li>Mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan</li> <li>Mengisi formulir yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan</li> <li>Prioritas memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.</li> <li>Gangguan dalam diri perempuan dan anak sebagai akibat cedera fisik dan/atau emosional.</li> <li>Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Korban datang langsung ke kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng di bidang PPA</li> <li>Mengisi data identitas diri</li> <li>Petugas menerima laporan yang akan ditindaklanjuti dengan memberikan pelayanan konsultasi hukum dan pendampingan hukum</li> <li>Memberikan konsultasi psikologis</li> <li>Pengaduan melalui pelapor, petugas mendatangi korban</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan, tergantung kasus yang dilayani
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan hukum dan pemulihan psikologi bagi korban</li> <li>Memberikan informasi tentang status yang berkaitan dengan tindak kekerasan perempuan dan anak</li> <li>Memediasi konsultasi hukum dan pendampingan anak</li> </ol>
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kotak saran</li> <li>Website: <a href="http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id">http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id</a></li> <li>Telepon : (0362) 21648</li> <li>Email: <a href="mailto:ka.kbppbl@gmail.com">ka.kbppbl@gmail.com</a></li> </ol>
7.	Waktu Pelayanan	Senin s/d jumat (Setiap Jam Kerja)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Bupati No 476/486/HK/2018 tentang pmbentukan pengurus P2TP2A</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</li> <li>f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</li> <li>g. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.</li> <li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Sagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.</li> <li>i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.</li> </ul>
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Computer dan printer</li> <li>b. Jaringan internet</li> <li>c. Kendaraan operasional untuk mengunjungi korban</li> <li>d. Ruang dan kursi tunggu</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami mekanisme pelayanan rujukan</li> <li>b. Mampu mengidentifikasi permasalahan</li> <li>c. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi</li> <li>d. Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari PA, kabid PPA dan kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang



6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cepat</li> <li>b. Aman dan nyaman</li> <li>c. Rasa empati</li> <li>d. Non diskriminasi</li> <li>e. Mudah dijangkau</li> <li>f. Tidak dikenakan biaya</li> <li>g. Kerahasiaan data korban;</li> <li>h. Kode etik pelayanan/petugas</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. rumah aman (shelter);</li> <li>b. berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban</li> <li>c. kerahasiaan identitas korban</li> <li>d. melindungi perempuan dan anak dari kekerasan</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat koordinasi penanganan kasus (kasuistik)</li> <li>b. Rapat koordinasi P2TP2A</li> <li>c. Rapat intern terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;</li> </ul>

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG


  
**Made Arya Sukerta**  
 NIP. 198412101985031007